

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendekatan Komprehensif Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang dapat di paksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbalan (tegen prestasi) yang dapat langsung di tunjukkan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang di anut dalam sistem perpajakan Indonesia.

Adapun Visi Direktur Jenderal Pajak adalah menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

Sedangkan Misi Direktur Jenderal Pajak adalah

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.055.61 triliun. Total pertumbuhan penerimaan pajak adalah 7.15%, angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang mencapai 6.92%. Pada tahun 2015 ini pula, untuk pertama kalinya penerimaan pajak tembus Rp1.000 triliun. (<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%20Pers%20-%202011%20Januari%202016.pdf>).

Porsi penerimaan dari sektor pajak ini meliputi penerimaan dari pemotongan Pph orang pribadi dan badan, penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan Pph,

serta pemungutan PPN. Pajak menyumbang 76% pemasukan APBN untuk belanja pemerintah dan pembangunan.

Sebagai institusi yang di berikan amanat, Dirjen Pajak memiliki tanggung jawab besar. Dari tahun ke tahun target pajak terus di naikkan meskipun selalu mengalami kegagalan yang tidak signifikan dari target yang di tetapkan. Sistem pelayanan di permudah. Dilakukan sosialisasi di hampir semua lapisan masyarakat. Oleh karena amanat yang besar ini, Ditjen Pajak di tuntutan untuk mereformasi dan memodernisasi sistem perpajakannya.

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa menyesuaikan diri.

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di KPP Pratama yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat dan bahkan menjadi tunggakan perekaman. Guna Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), diciptakanlah SPT berbasis elektronik atau yang bisa kita sebut e-SPT.

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem computer
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas

Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan kebingungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan bingung bagaimana cara mendapatkan NPWP, cara menghitung pajak terutangnya, melaporkan spt, dan membayar pajaknya. Hal demikian pada akhirnya akan berakibat berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Setengah abad lebih Indonesia merdeka, masalah kesenjangan sosial masih tetap di rasakan oleh masyarakat.

Pembangunan dan pelayanan serta infrastruktur masih terfokus di beberapa pulau besar saja. Pembangunan seakan-akan condong ke barat Indonesia. Wilayah timur Indonesia masih mengalami ketertinggalan di berbagai bidang dan kesejahteraan. Pulau Jawa adalah yang terbaik dalam hal kemajuan di bandingkan dengan banyak pulau yang lainnya. Dalam hal ini di perlukan terobosan-terobosan oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan khususnya di wilayah Timur Indonesia.

Seperti kebanyakan daerah lain di Indonesia yang tergolong tertinggal, Pulau Sumba adalah salah satunya. Terdapat empat (4) Kabupaten di Pulau Sumba yaitu : Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumba memiliki alam dengan keadaan yang cukup sulit yaitu berbukit-bukit dan terbentang padang savana yang luas. Hampir sebagian kehidupan masyarakat di daerah ini masih bertaraf tradisional dan masyarakat kebanyakan berdomisili jauh dari kehidupan kota. Mereka tinggal di pedalaman Sumba yang cukup sulit di jangkau. Keadaan alam seperti ini yang membuat kebijakan-kebijakan ekonomi dan kesejahteraan cukup sulit di realisasikan.

Kantor pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Waikabubak berada di kabupaten Sumba Barat. Kantor ini sekarang masih

melayani dua Kabupaten lainnya yaitu kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah. Ketiga wilayah ini cukup luas dan sangat di perlukan terobosan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan sehingga tercapai target penerimaan pajak sesuai yang telah di tetapkan.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas penulis akan membahas mengenai :  
**PENGGUNAAN e-SPT OLEH WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN,  
PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN WAIKABUBAK.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemanfaatan teknologi internet untuk kemudahan pelaksanaan perpajakan di Indonesia adalah sangat penting. Untuk mendukung pendapatan negara dari sumber pajak, DJP menyediakan banyak kemudahan perpajakan misalnya e-SPT. Masalah yang terjadi saat ini adalah masih banyak masyarakat di Indonesia yang demikian luas ini yang tidak tahu/tahu tapi tidak memahami cara memanfaatkan aplikasi yang disediakan. Bertitik dari latar belakang tersebut diatas, penulis akan membahas mengenai :

1. Apa yang diketahui Wajib Pajak tentang e-SPT ?
2. Bagaimana pemahaman wajib pajak tentang e-SPT?
3. Bagaimana pemanfaatan wajib pajak e-SPT?
4. Apakah dimasa yang akan datang Wajib Pajak akan tetap menggunakan e-SPT ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Wajib Pajak terhadap Elektronik SPT,
2. Bagaimana pemahaman dan pemanfaatan wajib pajak dalam menggunakan e-SPT
3. Apakah dimasa yang akan datang masih akan tetap menggunakan e-SPT.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan pengetahuan baru tentang perpajakan
2. Mengetahui pelaksanaan perpajakan di daerah sendiri yakni di Pulau Sumba
3. Memberikan wawasan baru atau menjadi sumber referensi untuk pembaca
4. Sebagai bahan pertimbangan untuk KP2KP Waikabubak dalam mengambil langkah-langkah perpajakan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam Tugas Akhir ini, sistematika yang di gunakan adalah sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan dalam penulisan.

## **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

## **Bab III : Gambaran Umum**

Bab ini akan menguraikan sejarah singkat Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Waikabubak dan metode penelitian yang akan di gunakan.

## **Bab IV : Pembahasan**

Bab ini akan membahas kasus yang terjadi dan cara penyelesaiannya

## **Bab V : Penutup**

Akan ada saran dan kesimpulan berdasarkan penelitian.

